



SALINAN

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 38 TAHUN 2021  
TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
MELALUI PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO SKALA RW DI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sampai ketinggian keluarga di Kota Bogor sesuai indikator penetapan zonasi level kewaspadaan melalui *treatment* dalam setiap penyelenggaraan kegiatan masyarakat berbasis mikro skala RW;
- b. bahwa dalam rangka mendukung keberlangsungan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro skala RW, maka perlu dilakukan upaya intensif sebagai antisipasi meningkatnya penularan COVID-19 dan penanganan melalui karantina dalam area terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 Melalui Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro Skala RW di Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam angka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 230);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 MELALUI PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO SKALA RW DI KOTA BOGOR**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disingkat PPKM Berbasis Mikro adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah ditingkat Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau Rumah Warga yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sehingga perlu dilakukan upaya penanganan berupa pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19.
7. Protokol Kesehatan adalah tata cara, aturan, dan standar kesehatan yang harus dipatuhi dalam rangka mengantisipasi penularan Covid-19, paling sedikit meliputi penggunaan masker, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik (*hand sanitizer*) secara teratur, dan meningkatkan daya tahan/kekebalan tubuh (*immunocompetence*) serta menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan (*social distancing*).
7. Tempat dan Fasilitas Umum adalah area masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian dan kegiatan kemasyarakatan, namun risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat tersebut berpotensi menjadi lokus penyebaran Covid-19, meliputi pasar, pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya, hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya, rumah makan/restoran dan sejenisnya, sarana dan kegiatan olahraga, moda transportasi, terminal, termasuk lokasi kegiatan usaha jasa pariwisata/lokasi wisata, jasa perawatan kecantikan/rambut, jasa ekonomi kreatif, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, dan kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan
8. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan di Daerah
9. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Covid-19 Kota Bogor adalah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Wali Kota Bogor, mempunyai tugas mencegah dan mengendalikan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
10. *Treatment* adalah meliputi kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menegakkan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan dan tindakan terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi klinis.
11. Tim Gabungan atau sebutan lainnya adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang beranggotakan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta unsur TNI dan Polri yang membawahi wilayah hukum di Daerah, yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penerapan ketentuan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah.
12. Pos Komando Penanganan COVID-19 yang selanjutnya disingkat Posko Penanganan COVID-19 adalah Posko yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bogor dalam penanganan COVID-19 pada tingkatan RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan dengan tanggungjawab berjenjang sesuai dengan tingkatannya.

13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, dalam pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro dalam rangka pengendalian COVID-19 di tingkat RW Kota Bogor.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang produktif dan aman melalui penerapan Protokol Kesehatan dalam setiap kegiatan di Tempat dan Fasilitas Umum;
  - b. terselenggaranya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru di tingkat RW;
  - c. selama masa pandemi Covid-19 jika terjadi peningkatan penularan sebagaimana dalam zona kewaspadaan di tingkat RW, maka dilakukan penanganan melalui karantina area terbatas; dan
  - d. membudayakan disiplin penerapan Protokol Kesehatan menuju masyarakat produktif dan aman.
- (3) Peraturan Walikota ini diselenggarakan berdasarkan:
  - a. asas perlindungan, yaitu penerapan Protokol Kesehatan harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang diakibatkan penyebaran Covid-19;
  - b. asas nondiskriminatif, yaitu penerapan Protokol Kesehatan tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial yang berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia;
  - c. asas kepentingan umum, yaitu penerapan Protokol Kesehatan harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
  - d. asas keterpaduan, yaitu penerapan Protokol Kesehatan dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor;
  - e. asas kesadaran hukum, yaitu penerapan Protokol Kesehatan menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari seluruh elemen baik Pemerintah Daerah, masyarakat, Instansi Vertikal, maupun pemangku kepentingan;
  - f. asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu penerapan Protokol Kesehatan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan

- g. asas kebersamaan, yaitu penerapan Protokol Kesehatan menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, Instansi Vertikal, dan pemangku kepentingan yang dilakukan secara gotong royong.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Protokol Pengendalian;
- b. Kategori Zonasi Level Kewaspadaan;
- c. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Sanksi Administratif;
- f. Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. Pembiayaan.

### **BAB IV**

#### **PROTOKOL PENGENDALIAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Protokol Pengendalian dalam penanganan Pandemi *Covid-19* pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro skala RW di Kota Bogor berupa karantina area terbatas meliputi:
  - a. Protokol Pengendalian Umum; dan
  - b. Protokol Pengendalian Khusus.
- (2) Protokol pengendalian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tugas dan fungsi:
  - a. Pengawasan;
  - b. Logistik;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. transportasi;
  - e. Kebersihan;
  - f. Perlengkapan;
  - g. administrasi pada posko
  - h. komunikasi, sosialisasi dan keagamaan; dan
  - i. Pemulihan ekonomi dan sosial.
- (3) Protokol Pengendalian dalam penanganan Pandemi *Covid-19* pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro skala RW di Kota Bogor berupa karantina area terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Satuan Tugas Covid-19.

## **Pasal 5**

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tergabung dalam Posko Penanganan COVID-19 tingkat RW melaksanakan protokol pengendalian melalui identifikasi *treatment* pada warga di tiap rumah pada wilayahnya dan melaksanakan pengawasan secara ketat terutama terhadap pergerakan orang yang masuk dan keluar masuk wilayah yang telah ditentukan sesuai level dalam zona kewaspadaan sehingga dapat melakukan karantina dalam area terbatas.
- (2) Standar Operasional Prosedur protokol pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga teknis yang sah.
- (3) Standar Operasional Prosedur protokol pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor

## **BAB V**

### **ZONASI LEVEL KEWASPADAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Kategori penetapan Zonasi level kewaspadaan dalam PPKM Berbasis Mikro pada tingkat RW berupa:
  - a. Zona Hijau artinya tidak ada kasus Covid-19,
  - b. Zona Kuning artinya terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif, selama 7 (tujuh) hari terakhir;
  - c. Zona Oranye artinya terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif, selama 7 (tujuh) hari terakhir; dan
  - d. Zona Merah artinya terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan konfirmasi positif, selama 7 (tujuh) hari terakhir;
- (2) Penetapan Zonasi level kewaspadaan dalam PPKM Berbasis Mikro pada tingkat RW sebagaimana ayat (1) melaksanakan karantina area terbatas dengan kriteria selama 7 (tujuh) hari terakhir yaitu:
  - e. Kriteria rumah Zona Hijau artinya 3 rumah bersebelahan dari rumah terpapar kasus Covid-19,
  - f. Kriteria rumah Zona Kuning artinya 2 rumah bersebelahan dari rumah terpapar kasus Covid-19;
  - g. Kriteria rumah Zona Oranye artinya 1 rumah bersebelahan dari rumah terpapar kasus Covid-19 dan/atau dalam rumah terdapat anggota keluarga yang kontak erat dengan kasus positif; dan
  - h. Kriteria rumah Zona Merah artinya terdapat pasien positif Covid-19;



(3) Zonasi level kewaspadaan dalam PPKM Berbasis Mikro pada tingkat RW sebagaimana ayat (1) melaksanakan karantina area terbatas dengan treatment kesehatan dan dukungan sosial sebagai berikut :

a. Zona Hijau melaksanakan :

1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan.
2. Bantuan sembako sesuai kebutuhan.
3. Disinfektan rumah setiap hari (lingkungan sekitar rumah).
4. Pengelolaan sampah rumah tangga setiap hari.

b. Zona Kuning melaksanakan :

1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan.
2. Bantuan sembako sesuai kebutuhan.
3. Disinfektan rumah setiap hari (lingkungan sekitar rumah).
4. Pengelolaan sampah rumah tangga setiap hari.
5. Pemantauan kesehatan penghuni rumah oleh tim surveillance puskesmas sesuai kebutuhan.

c. Zona Oranye melaksanakan :

1. Test antigen untuk semua anggota KK di hari ke - 1;
2. Pemeriksaan kesehatan berkala di hari ke - 5 bagi anggota KK yg Negatif.
3. Pemberian vitamin bagi anggota KK yang negatif
4. Bantuan sembako
5. Disinfektan rumah setiap hari (lingkungan sekitar rumah).
6. Pengelolaan sampah dan pengambilan Limbah Medis setiap hari.
7. Pemantauan kesehatan penghuni rumah oleh tim surveillance puskesmas setiap hari; dan

d. Zona Merah melaksanakan :

1. Evakuasi bagi pasien positif
2. Test PCR untuk semua anggota KK di hari ke - 1
3. Pemeriksaan kesehatan di hari ke - 5 bagi anggota KK yang negatif.
4. Pemberian vitamin bagi anggota KK yang negatif.
5. Makanan siap saji 2x sehari
6. Bantuan sembako.
7. Disinfektan rumah setiap hari (dalam rumah dan lingkungan sekitar rumah).
8. Pengelolaan sampah dan pengambilan Limbah Medis setiap hari.
9. Pemantauan kesehatan penghuni rumah (yang negatif) oleh tim surveillance puskesmas setiap hari.

(4) Zonasi level kewaspadaan dalam PPKM Berbasis Mikro pada tingkat RW sebagaimana ayat (1) melaksanakan karantina area terbatas dengan treatment pembatasan keluar masuk wilayah sebagai berikut :

a. Zona Hijau melaksanakan :

1. Penerapan Prokes ketat.
2. Aktifitas terbatas atas seijin Posko penanganan Covid 19 tingkat RW.

3. Aktifitas olah raga diluar rumah dapat dilakukan dengan pembatasan tidak lebih dari 3 orang.
  4. Menerima tamu/ kunjungan/ pekerja rumah dimungkinkan dengan batasan maksimal 2 orang dengan seijin posko penanganan covid 19 tingkat RW.
  5. Membatasi kegiatan yang tidak penting/ darurat / menyangkut orang banyak.
- b. Zona Kuning melaksanakan :
1. Penerapan Prokes ketat.
  2. Aktifitas terbatas atas seijin posko penanganan Covid 19 tingkat RW.
  3. Aktifitas olah raga diluar rumah dapat dilakukan dengan pembatasan tidak lebih dari 3 orang.
  4. Menerima tamu/ kunjungan/ pekerja rumah dimungkinkan dengan batasan maksimal 2 orang dengan seijin posko penanganan covid 19 tingkat RW.
  5. Membatasi kegiatan yang tidak penting/ darurat / menyangkut orang banyak.
- c. Zona Oranye melaksanakan ;; dan
1. Penerapan Prokes ketat
  2. Larangan beraktifitas keluar rumah untuk aktifitas apapun.
  3. Aktifitas berolahraga dan berjemur hanya dalam batasan halaman rumah
  4. Larangan menerima tamu / kunjungan / pekerja rumah
  5. Larangan pembelian secara online (untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus dapat dikomunikasikan dengan ketua RT/RW dan atau Posko Satgas Covid 19 tingkat RW).
- d. Zona Merah melaksanakan :
1. Penerapan Prokes ketat
  2. Larangan beraktifitas keluar rumah (bagi yg negatif) untuk aktifitas apapun
  3. Aktifitas berolahraga dan berjemur hanya dalam batasan halaman rumah
  4. Larangan menerima tamu / kunjungan / pekerja rumah
  5. Larangan pembelian secara online (untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus dapat dikomunikasikan dengan ketua RT/RW dan atau Posko Satgas Covid 19 tingkat RW).
- (5) Zonasi level kewaspadaan dalam PPKM Berbasis Mikro pada tingkat RW sebagaimana ayat (1) melaksanakan karantina area terbatas dengan penentuan waktu sebagai berikut
- a. Zona Hijau artinya tidak ada dilakukan penentuan waktu pembatasan area terbatas kasus Covid-19,
  - b. Zona Kuning artinya selama 7 hari sejak pasien tetangga (rumah zona merah) di evakuasi.;

- c. Zona Oranye artinya selama 7 hari sejak pasien tetangga di evakuasi atau sejak 7 hari setelah hasil pengecekan negatif covid pasca kontak erat dengan pasien positif covid 19; dan
- d. Zona Merah artinya selama 7 hari sejak pasien positif dirumah tersebut telah di evakuasi ke tempat isolasi terpusat atau rumah sakit, dan/atau apabila karena situasi tertentu, pasien dilakukan isolasi mandiri dirumah, maka waktu penetapan zona merah setelah pasien dinyatakan sembuh dari covid 19 ditambah 5 hari.

## **BAB VI**

### **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. melaksanakan pendampingan dalam rangka menjabarkan penerapan Protokol pengendalian di wilayah zonasi level kewaspadaan dalam rangka melaksanakan karantina area terbatas;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi secara aktual dan masif mengenai penerapan Protokol Pengendalian;
  - c. menyediakan dan/atau memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pendukung dalam rangka treatment kesehatan dan bantuan sosial dalam penerapan Protokol Pengendalian skala RW yang level kewaspadaan menjadi zona merah telah ditentukan 2/3 dari jumlah RT;
  - d. mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerapan Protokol Pengendalian berupa pembatasan pergerakan keluar masuk wilayah pada zona level kewaspadaan merah;
  - e. melaksanakan penilaian (*assessment*) Protokol Pengendalian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memanfaatkan layanan karantina area terbatas; dan
  - f. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pendataan, pemantauan, dan evaluasi serta pengadministrasian terhadap pelaksanaan karantina area terbatas.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam Tim Posko Penanganan Covid-19 tingkat RW.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar operasional pelaksanaan pengendalian dan merupakan instrumen pengawasan dalam penerapan Protokol Pengendalian pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro skala RW.

## **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan teknis mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai dasar pelaksanaan Protokol Pengendalian bagi warga yang berada dalam zonasi level kewaspadaan yang telah ditetapkan sebagai karantina area terbatas;
  - b. melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan penerapan Protokol Pengendalian Covid-19 pada masa pemberlakuan pembatasan masyarakat berbasis mikro skala RW ; dan
  - c. melakukan tindakan penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan dalam penerapan Protokol Pengendalian Covid-19 pada masa PPKM berbasis Mikro skala RW untuk karantina area terbatas.
  
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk penerapan Protokol Pengendalian di lingkungan tempat tinggal dilaksanakan sesuai wewenang sebagaimana kedudukannya dalam Satgas Penanganan Covid-19.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

## **Pasal 9**

- (1) Peran serta masyarakat dalam penerapan Protokol Kesehatan di masa PPKM berbasis mikro dilakukan oleh:
  - a. kepala keluarga;
  - b. Rukun Warga (RW) Siaga;
  - c. organisasi profesi kesehatan lembaga swadaya masyarakat/organisasi massa;
  - d. pelaku usaha; dan
  - e. tim gabungan sebagai pemangku kepentingan lainnya.
  
- (2) Peran serta kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. memastikan penerapan Protokol Pengendalian di lingkungan rumah tangga;
  - b. memberikan keteladanan (*role model*) mengenai penerapan Protokol Kesehatan individu dilingkungan rumah tangga;
  - c. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan Protokol Kesehatan individu dilingkungan rumah tangga secara lebih efektif dan optimal;
  - d. saling mengingatkan antar anggota keluarga untuk mematuhi Protokol Kesehatan individu dilingkungan rumah tangga; dan
  - e. berpartisipasi aktif dalam penerapan Protokol Kesehatan dilingkungan rumah tangga dan dilingkungan tempat tinggal.
  
- (3) Peran serta Rukun Warga (RW) Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memastikan penerapan Protokol Kesehatan individu di lingkungan tempat tinggal;

- b. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan Protokol Kesehatan dilingkungan tempat tinggal secara lebih efektif dan optimal;
  - c. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal;
  - d. melakukan pemberdayaan dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembatasan keluar masuk wilayah zona merah dan oranye;
  - e. memberikan keteladanan (*role model*) mengenai penerapan Protokol Kesehatan dilingkungan; dan
  - f. berpartisipasi aktif dalam penerapan Protokol Kesehatan dilingkungan rumah tangga.
- (4) Bentuk peran serta organisasi profesi kesehatan lembaga swadaya masyarakat/organisasi massa dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:
- a. memastikan penerapan Protokol Kesehatan individu di tempat kerja dan/atau tempat usaha dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
  - b. memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam rangka penyempurnaan kebijakan mengenai Protokol Kesehatan di tempat kerja/tempat usaha sebagai pengendalian Covid-19;
  - c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*); melakukan daya kreasi dan inovasi penerapan Protokol Kesehatan di tempat usaha dalam rangka meningkatkan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) secara lebih efektif dan optimal;
  - f. saling mengingatkan antar pengelola, pekerja, dan pengunjung/tamu untuk mematuhi Protokol Kesehatan di tempat umum;
  - g. membentuk tim/pokja/posko, atau sebutan lain sebagai pusat informasi dan pengelolaan terpadu penanganan Covid-19 di lingkungan tempat kerja/usaha; dan
  - h. berpartisipasi aktif dalam penerapan Protokol Kesehatan di Tempat tinggal dan Fasilitas Umum.
5. Bentuk peran serta tim gabungan sebagai pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam rangka penyempurnaan kebijakan mengenai Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum sebagai bahan evaluasi kebijakan;
  - b. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum secara lebih efektif dan optimal;
  - c. mengkampanyekan penerapan Protokol Kesehatan di Tempat tinggal dan/atau Fasilitas Umum;
  - d. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan di Tempat tinggal dan/atau Fasilitas Umum;
  - e. membentuk tim/pokja/posko, atau sebutan lain sebagai pusat informasi dan pengelolaan terpadu penanganan Covid-19 di lingkungan masing-masing; dan
  - f. memberikan keteladanan (*role model*) di lingkungan masing-masing.

6. Teknis pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Posko Penanganan Covid-19 disetiap tingkatan di Kota Bogor.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dengan melakukan kegiatan keluar masuk wilayah zonasi sesuai level kewaspadaan dikenakan sanksi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan/atau
  - c. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga yang sudah mendapatkan izin dari Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Posko Penanganan Covid-19 pada tingkat Kelurahan atau Posko Covid-19 tingkat RW.

## **BAB IX**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro skala RW di Kota Bogor dalam hal karantina area terbatas melalui Posko penanganan Covid-19 tingkat RW sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Satgas Covid-19 Kota Bogor atau Posko Penanganan Covid-19 disetiap tingkatan yang telah ditetapkan.
- (3) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Bogor atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Bogor atau posko penanganan Covid-19 dapat langsung mengambil tindakan pengendalian berupa mengingatkan ketidakpatuhan pelanggar terhadap protokol kesehatan.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pembiayaan atas Pelaksanaan Protokol Pengendalian Covid-19 pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro skala RW melalui karantina area terbatas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Kota Bogor  
Pada tanggal 2 Juni 2021

**WALIKOTA BOGOR**

Ttd

**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor

Pada tanggal 2 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR**

Ttd

**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)

BOGOR BINA NIP. 19800507 200312 1003